

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun makna dari negara hukum yaitu bahwa hukum di negara ini di tempatkan pada posisi yang strategis di dalam konstelasi ketatanegaraan. Ungkapan bahasa latin "*Quid sine leges moribus*" adapun bermaknanya apalah artinya suatu hukum jika tidak di dukung oleh perilaku yang baik bagi masyarakat.¹ Sebagai negara hukum, maka setiap penyelenggaraan negara, masyarakat, maupun badan hukum harus tunduk pada hukum yang berlaku. Namun, dalam kenyataannya banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan yang dilanggar itu dapat digolongkan menjadi perdata, administrasi, dan pidana. Masyarakat, orang atau badan hukum yang melakukan kejahatan atau pelanggaran dalam bidang pidana disebut dengan tindak pidana. Tindak pidana, yang dalam Bahasa Inggris disebut dengan *Criminal act* atau *a criminal offense*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *Strafbaar Feit* artinya adalah perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan. Tindak pidana terdiri dari dua suku kata yaitu tindak dan pidana.²

Hukum pidana menempatkan posisi penting dalam seluruh sistem hukum dalam suatu negara. Meskipun masih dipertanyakan manfaatnya dalam menyusun

¹Eddy O.S Hiariej, 2017, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, hlm 1

²Rodliyah dan Salim.2019 *Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidana*, Depok : Rajawali Perasa hlm 11.

tata masyarakat yang tertib dan damai tetapi semakin penting dipelajari segi-seginya untuk menunjang seluruh sistem kehidupan didalam masyarakat, sering dikatakan bahwa pidana merupakan *ultimum remedium* atau obat terakhir. Tetapi tidak demikian halnya “penuntut umum” penuntutan pidana tidak semestinya berakhir dengan penjatuhan pidana. penuntutan pidana ternyata bermanfaat pula untuk menyelesaikan pelanggaran hukum pidana.³

Oleh karena itu, perlu adanya upaya meningkatkan kesadaran masyarakat kepada hukum dengan penegakan hukum secara konsisten dan konsekuen. Penegakan hukum secara umum dapat diartikan sebagai penerapan hukum di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara demi mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum yang berorientasi kepada keadilan. Secara khusus penegakan hukum dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan di dalam sistem peradilan pidana yang bersifat preventif, represif dan edukasi. penegakan hukum merupakan bagian dari pembangunan hukum yang merupakan komponen integral dari pembangunan nasional.

Dalam menegakkan dan mewujudkan kepastian hukum, tindakan aparaturnya penegakan hukum secara formal harus ada pengaturannya, agar tindakannya tidak kontradiktif dengan undang-undang. Artinya tidak hanya mengacu kepada ketentuan hukum pidana materil, tetapi juga mengacu juga kepada hukum pidana formil, yang lazim disebut Hukum Acara Pidana. Hukum Acara Pidana merupakan hukum formil yang didalamnya memuat ketentuan-ketentuan tentang bagaimana suatu proses beracara dalam rangka penegakan hukum pidana (pidana materil) dalam ketentuan Hukum Acara Pidana di jabarkan bagaimana proses

³ Andi Hamza. 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm 1

penangkapan suatu kasus pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga proses pengadilan.⁴ Aturan mengenai penyidik yang saat ini berlaku adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir (2) menyatakan sebagai berikut:

“Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum, pasal 1 butir 1 dan 2, merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat polri atau pejabat pegawai negeri “tertentu” yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang”.

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, salah satu instansi yang diberi kewenangan melakukan penyidikan ialah “pejabat polisi negara”. Memang dari segi diferensiasi fungsional, KUHAP telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian. Namun agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, harus memenuhi “syarat kepangkatan” sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2). Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam peraturan pemerintah diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Mereka diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Penyidik pegawai negeri sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat

⁴Eddy O.S Hiariej. *Loc.Cit*, hlm 1

penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya. Pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” sesuatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.⁵

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polri bertugas memberi pelayanan berbentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Tugas dari unit PPA yaitu sebagai penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum, penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait. Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polri kerap menggandeng lembaga lainnya, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Kementerian Sosial (Kemensos), dan psikolog. Keterlibatan lembaga lain sangat mempengaruhi kesuksesan pengungkapan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Salah satu lembaga yang bekerja sama dengan Unit (PPA) Polri adalah Kementerian PPPA. Kolaborasi ini diatur dalam Pasal 94 Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan

⁵ Adianto S Kader, *Pemeriksaan Tersangka Oleh Penyidik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* Edisi 2 Volume 2 Tahun 2014. Hlm 2.

Pasal 73 A UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.⁶

Perlindungan hukum merupakan hal terpenting dalam unsur suatu negara hukum, karena perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara dan kewajiban dari negara sebagai penyelenggara dari perlindungan. Negara memberikan perlindungan dengan mengaturnya dalam berbagai perundang-undangan, salah satunya terdapat dalam Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan: “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”.⁷ Tindak pidana persetujuan terhadap anak diatur didalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, yaitu pada pasal 287 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut :

“Barang siapa bersetubuh dengan perempuan diluar perkawinan, yang bukan istrinya, sedangkan diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan ini belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya Sembilan tahun.”⁸

Secara umum pelaku melakukan tindak pidana persetujuan dengan cara seduksi. Seduksi merupakan bujukan dan godaan untuk mengajak partnernya bersetubuh, yang sebenarnya melanggar norma susila atau melanggar hukum.

⁶ Mengenai Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polri.
<https://tribrataneews.kepri.polri.go.id>. Diakses tanggal 25 Juni 2022

⁷ Zuleha, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Viktimologi*, Volume 10. No 1. 2015. Hlm 127.

⁸ Andi Hamza, 2017, *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) Di Dalam KUHP*, Hlm 172

biasanya wanita mendapatkan janji-janji indah akan dikawini dan ditanggung nasibnya.⁹

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang paling sering terjadi di tengah masyarakat, karena anak di anggap tidak memilih kemampuan dalam melakukan perlawanan. Kejahatan terhadap anak terbagi beberapa delik diantaranya pencabulan, pemerkosaan, pelecehan, perzinahan dan lain-lain, hal ini berpotensi terus meningkat kasus terhadap anak di bawah umur. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka negara perlu membuat regulasi/aturan yang memberi efek jera serta bersifat preventif terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Salah satu upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak misalnya saja lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Sebagai Berikut :

“setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas tahun) dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah).

Pasal 81 Ayat 2 “ ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.¹⁰

Anak merupakan kelompok yang lemah dan rentan sehingga memerlukan perlindungan agar hak-haknya dapat terpenuhi. Perlindungan terhadap anak Indonesia bertujuan agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

⁹ Jeki Noviard dkk, *Peran Unsur Tindak Pidana Persetubuhan Anak Yang Disebarkan Melalui Media Sosial Pada Penyidikan*, Volume 5 No 3.2021. Hlm 259

¹⁰ Andi Mahfu dkk. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Kekerasan, Ancaman Kekerasan, Dan Tipu Muslihat Terhadap Anak*, Volume 1 No 2. 2019 Hlm 9

Tantangan perlindungan anak di Indonesia adalah dengan mewujudkan pemenuhan hak anak namun sekaligus dalam waktu yang bersamaan mampu memberikan perlindungan kepada anak dari bahaya yang mengintai mereka, yang pada akhirnya dapat menjauhkan anak dari ancaman perampasan hak anak¹¹. Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Yang menyatakan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak adalah pemimpin masa depan siapapun yang berbicara tentang masa yang akan datang, harus berbicara tentang anak-anak. Namun, hal ini bertolak belakang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini karena sampai saat ini masih terjadi tindak pidana persetubuhan yang dilakukan pelaku pada anak dibawah umur.¹²

Berdasarkan data kasus yang telah ditangani oleh satuan Polres Halmahera Selatan khususnya pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) mengalami peningkatan jumlah kasus persetubuhan anak. Yakni pada tahun 2020 yang ditangani di Polres Halmahera Selatan berjumlah 2 (dua) kasus persetubuhan anak, sedangkan jumlah kasus persetubuhan anak pada tahun 2021 mengalami peningkatan kasus secara keseluruhan berjumlah 14 (empat belas) kasus. Dari jumlah kasus persetubuhan anak di bawa umur pada Tahun 2020 telah terjadi 2 (dua) kasus persetubuhan anak di bawah umur, yakni yang terjadi pada desa Tembal Kecamatan Bacan Selatan yang terdapat 1 (satu) kasus persetubuhan

¹¹Budi Heryanto, *korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Viktimologi*. Volume 6 No 1 Tahun 2020. Hlm 91-92.

¹² Pasal 1 angka 1 UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

anak, dan desa Jeret Kecamatan Kasiruta Timur yang terdapat 1 (satu) kasus persetubuhan anak. Sedangkan pada Tahun 2021 telah terjadi peningkatan kasus persetubuhan anak di bawah umur yakni terdapat 14 (empat belas) kasus persetubuhan anak yang telah terjadi pada beberapa desa, yakni pada desa Babang Kecamatan Bacan Timur yang terdapat 1 (satu) kasus persetubuhan anak, desa Amasing Kali Kecamatan Bacan terdapat 2 (dua) kasus persetubuhan anak, desa Mano Kecamatan Obi Selatan terdapat 1 (satu) kasus persetubuhan anak, desa Tembal Kecamatan Bacan Selatan terdapat 1 (satu) kasus persetubuhan anak, desa Labuha Kecamatan Bacan terdapat 3 (tiga) kasus Persetubuhan anak, desa Tomori Kecamatan Bacan terdapat 2 (dua) kasus persetubuhan anak, desa Marabose Kecamatan Bacan yang terdapat 1 (satu) kasus persetubuhan anak, Desa Loleo Mekar Kecamatan Kasiruta Timur terdapat juga 1 (satu) kasus persetubuhan anak, dan desa Tawa Kecamatan Kasiruta Timur terdapat juga 1 (satu) kasus persetubuhan anak.¹³

Dengan disahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi anak yang mempunyai tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak dan mulia, sejahtera dan dapat menjadi penerus bangsa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.¹⁴

¹³ Wawancara dengan Kanit Unit PPA ibu Afriani Fitria Nurdin Pada Tanggal 16 Februari 2022

¹⁴ Kurnia Tri Latifa dan Dhita Novika, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*. Jurnal Hlm 43

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul “Peran Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan (Studi DI Kepolisian Resort Halmahera Selatan)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran unit pelayanan perempuan dan anak (PPA) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan ?
2. Kendala apa saja yang dihadapi oleh unit pelayanan perempuan dan anak (PPA) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian tentunya ada tujuan yang ingin dicapai oleh penulis. Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan oleh penulis, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran unit pelayanan perempuan dan anak (PPA) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh unit pelayanan perempuan dan anak (PPA) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan

D. Manfaat Penelitian

Selain memiliki tujuan, suatu penelitian juga terdapat manfaat yang diharapkan oleh penulis setelah penelitian.

1. Manfaat teoritis

Untuk meningkatkan pengetahuan serta pemahaman penulisan serta pengembangan ilmu hukum, yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana Persetubuhan.

2. Manfaat praktis

Untuk memberikan masukan yang kotributif terhadap proses perlindungan hukum di Kepolisian Resor Halmahera Selatan khususnya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dalam menangani kasus tindak pidana persetubuhan yang korbannya anak-anak.